

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syari'ah Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan emas iB hasanah seperti berikut:

Pembiayaan Emas iB Hasanah pada BNI Syari'ah Semarang meliputi, akad yang digunakan adalah akad murabahah dimana pihak Bank memberi tahu harga pokok barang beserta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah. Pembiayaannya berdasarkan pesanan. Sasaran pembiayaan ditujukan untuk; pegawai/karyawan aktif; kalangan profesional (dokter, pengacara, akuntan, notaris/PPAT); pengusaha/wiraswasta dengan usia minimal 21 tahun. Keuntungan dalam pembiayaan Emas iB Hasanah berbentuk margin penjualan 10% pa/flat (untuk jangka waktu pembiayaan selama 2 tahun); 11% pa/flat (untuk jangka waktu pembiayaan selama 3 tahun); 12% pa/flat (untuk jangka waktu pembiayaan selama 4 dan 5 tahun). Pembayaran harga barang dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun dan memungkinkan adanya jaminan yang berupa obyek pembiayaan itu sendiri.

Dalam praktek pembiayaan Emas iB Hasanah yang ada di BNI Syari'ah harus melalui beberapa tahap di antaranya:

1. Nasabah mengajukan permohonan Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan menyampaikan data persyaratan administrasi; petugas bank melakukan analisa kemampuan nasabah melalui wawancara berdasarkan data yang disampaikan nasabah.
2. Bank melakukan pembelian emas melalui toko emas yang sudah bekerja sama dengan BNI Syari'ah sesuai kebutuhan nasabah.
3. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan murabahah nasabah wajib membuka rekening Tabungan iB Hasanah dan menyetor uang muka yang dipersyaratkan.
4. Nasabah membayar kewajiban angsurannya ke bank sesuai jadwal.

4.2 Saran

1. Hasil apapun yang diekspos oleh para mahasiswa hendaknya dapat menjadi satu acuan pembenahan secara internal bagi BNI Syari'ah Semarang.
2. BNI Syari'ah Semarang hendaknya mempertahankan produk-produk yang sudah sesuai dengan syari'ah agar tetap berada dalam keadaan sehat.
3. Perlu adanya pelatihan atau pembekalan ilmu mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah bagi karyawan BNI syari'ah semarang dalam rangka

peningkatan mutu dan kualitas SDM dan peningkatan kinerja karyawan dalam pengedepanan hubungan kemitraan dengan nasabah.

4. Evaluasi secara rutinitas terhadap keberhasilan strategi yang telah digunakan sehingga seluruh kebijakan dapat terpantau dan terencana dengan tetap mengacu pada sistem syari'ah.

4.3 Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini.

Akhirnya penulisnya mohon maaf atas semua kesalahan dan menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.